

## JUMLAH PERSYARATAN PENCALONAN

2024

Kpt 655 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN  
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SIJUNJUNG NOMOR 645 TAHUN 2024 JUMLAH PERSYARATAN  
PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI SYARAT  
PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI  
POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG  
TAHUN 2024

ABSTRAK : ◆ Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi pemilihan Umum kabupaten Sijunjung Nomor 655 Tahun 2024 tentang Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi Dan Suara Sah Sebagai Syarat Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024

- ◆ Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 2 tahun 2024; PKPU No. 8 tahun 2024.
- ◆ Keputusan ini Menetapkan Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah sebagai syarat Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024.
- ◆ Uraian Jumlah Kursi dan Suara Sah Partai Politik sebagai persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

CACATAN : ◆ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Agustus 2024  
◆ Lampiran 2 hlm.